



P U T U S A N

Nomor 08/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Dra. Hj. AGUSTINA RATNANINGSIH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merah Delima No. 31 Komplek Setiabudi Regency, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Budijanto, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 347 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung di Soreang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : YUSANDI, A.Ptnh; -----
NIP : 19670814 198903 1 005; -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung; -----
2. Nama : METY RATNA KANDIA, SH. MH; -----
NIP : 19690313 198903 2 001; -----

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung; -----

3. Nama : CECEP KUSNADI, SH; -----

NIP : 19680330 199303 1 006; -----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung; -----

4. Nama : FARID WIDIANTORO; -----

NIP : 1973211 199603 1 002; -----

Jabatan : Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung; -----

5. Nama : EKO FITRI ACHADI; -----

NIP : 19840701 201212 1005; -----

Jabatan : Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung; -----

Keseluruhannya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung, Warga Negara Indonesia, kelimanya
memilih kedudukan di Komplek Pemda Kabupaten Bandung,
Soreang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3213/32.04-
600/XI/2015 tertanggal 25 November 2015, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

II. Ir. SISWANDA H. SUMARTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
swasta, beralamat Jalan Citamiang Nomor 61 RT.001/RW. 007,
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota
Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rizal
Firmansyah, S.H, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat
pada Law Office Rizal Firmansyah, S.H. & Associates, berkantor
di Margahayu Kencana Blok G I Nomor 9 Kabupaten Bandung,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2015,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 08/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Januari 2016 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tanggal 05 Oktober 2015; -----
3. Berkas perkara Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tanggal
05 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat; ----

DALAM POKOK PERKARA; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2015 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tanggal 05 Oktober 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Oktober 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 27 Oktober 2015; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Desember 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori
Banding Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 22 Desember 2015; ----

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 22 Desember 2015; ----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 79/G/2015/PTUN-BDGK masing-masing tertanggal 27 Oktober 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan kuasa hukumnya yang bernama Budijanto, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Oktober 2015, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 05 Oktober 2015 (Pembacaan Putusan) hingga tanggal 19 Oktober 2015 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Oktober 2015, antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak membaca secara cermat Berita Acara Persidangan pada saat sidang perbaikan gugatan tanggal 7 Juli 2015 mengenai pengakuan Tergugat bahwa adanya sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Bale Bandung; -----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak teliti dan tidak menggali lebih lanjut terhadap akta kuasa karena jelas Penggugat masih memiliki kepentingan secara langsung yang dirugikan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbitnya objek sengketa, yang berakibat Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum sangat dirugikan dimana hal ini bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997; -----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak membaca secara cermat Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 06 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat II Intervensi tertanggal 16 Juli 2015 karena keduanya ternyata tidak berhak dan/atau tidak dapat mengajukan eksepsi/tangkisan, dimana hal ini bertentangan dengan pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 136 HIR; -----
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Putusan Sela sangat tidak profesional karena menyebutkan Ir. Siswanda H. Sumarto sebagai Tergugat II Intervensi padahal seharusnya adalah sebagai Tergugat Intervensi; -----
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 29 s/d 34 tidak berpedoman pada pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak cermat, terbukti jawaban/duplik Tergugat (sekarang Terbanding) tidak sama sekali menyinggung dan/atau mempermasalahkan mengenai Akta Kuasa (vide T.II Int-4); -----
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 34 dan 35 adalah keliru dan salah karena jelas sekali Penggugat masih sebagai pemilik sebidang tanah yang sah mengingat balik nama didasarkan pada akta kuasa yang berisikan perbuatan hukum pemindahan hak sehingga menjadi batal dan tidak sah secara hukum; -----

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 34 dan 35 mengenai pasal 100 dan 107 tentang pembuktian, adalah keliru dan salah karena dengan “kebebasan” ini ternyata Majelis Hakim tidak sama sekali membaca dan membaca berkas secara keseluruhannya yang selanjutnya menyimpulkan dengan kebebasan termaksud; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat) tersebut; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dibawah register Nomor : 79/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 05 Oktober 2015; -----

DAN SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.1446, Desa Ciburial, Blok Pakar, tanggal 21 Desember 1994, Gambar Situasi No. 10755/1994, tanggal 09 Nopember 1994, luas 8.520 m², terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Ir. Siswanda H. Sumarto (Tergugat II Intervensi/sekarang Terbanding II Intervensi); ----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (sekarang Terbanding) untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah terhadap terbitnya Sertipikat Hak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 1446, Desa Ciburial, Blok Pakar, tanggal 21 Desember 1994,
Gambar Situasi No. 10755/1994, tanggal 09 Nopember 1994, luas
8.520 m², terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten
Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Ir. Siswanda H.
Sumarto (Tergugat II Intervensi/sekarang Terbanding II Intervensi); ----

4. Menghukum Tergugat (sekarang Terbanding) dan Tergugat II
Intervensi (sekarang Terbanding II Intervensi) untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et
bono*); -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding
menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2015 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
tanggal 21 Desember 2015, antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Memori Banding dari Pembanding diterima oleh
Terbanding/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 27
Oktober 2015, sehingga pengajuan Kontra Memori Banding ini telah
memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; -----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam
sengketa No. 79/G/2015/PTUN-BDG sebagaimana putusannya tanggal
05 Oktober 2015, adalah merupakan putusan yang tepat dan benar
dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam memberikan putusan
sengketa a quo; -----

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terbanding/Tergugat menerima pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.79/G/2015/PTUN-BDG tanggal 05 Oktober 2015; -----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/Penggugat; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2015, antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah tepat dan benar terlepas dari ada atau tidaknya sengketa di Pengadilan terhadap objek sengketa karena tidak ada catatan mengenai perkara maupun sita jaminan, namun hanya pemblokiran sementara selama 30 hari sehingga status sertifikat tersebut tidak bermasalah; -----
2. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli No.10 tertanggal 02 Desember 2010 disertai kuasa jual yang membuktikan jual beli telah selesai sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani di hadapan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang yaitu Ny. Irma Rahmawati, S.H., M.Kn Notaris
dan PPAT; -----

3. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai masuknya Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi adalah suatu pengakuan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan oleh karenanya Surat Kuasa tersebut tidak perlu diperbaharui; -----
4. Bahwa telah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengenai status Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dimana Tergugat I adalah BPN dan Tergugat II adalah Ir. Siswanda H. Sumarto; -----
5. Bahwa telah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengenai kewenangan dari Penggugat sudah tidak ada oleh karena jual beli dengan sdr. Sofiyan Saiya Ananda telah selesai sehingga tidak ada kepentingan terhadap objek sengketa; -----
6. Bahwa telah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengenai kualitas, kapasitas maupun kepentingan Pemanding terhadap objek sengketa sudah tidak ada atau putus demi hukum karena tidak dapat membuktikannya selama persidangan; -----

Maka berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil tersebut diatas, Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat; ---

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tanggal 05 Oktober 2015; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tanggal 05 Oktober 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG tanggal 05 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh kami Dr. ISTWIBOWO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

Ttd

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 42.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 167.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.08/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)